



## UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PENADAHAN (Suatu Studi Di Polres Konawe)

Indar Syam, Basoddin, St. Fatmawati L.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Criminal Action of  
Accepting,  
Konawe Police,  
Police.

#### e-mail:

indarsyam89@gmail.com

#### Corresponding Author:

Indar Syam

Received:19/12/2021

Accepted:02/02/2022

Published:30/04/2022



### ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors causing the occurrence of criminal acts of receiving money in the jurisdiction of the Konawe Police. 2). To determine. Efforts to overcome the occurrence of criminal acts of receiving money in the jurisdiction of the Konawe Police. This study was conducted in the jurisdiction of the Konawe Police using the type of research, namely empirical normative. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. The factors causing the occurrence of criminal acts of receiving money in the jurisdiction of the Konawe Police consist of: 1) Internal factors are the personal conditions of the perpetrators, such things can internally influence the perpetrators to commit evil acts, especially the crime of receiving money. Internally, what is meant is the psychological factors of the perpetrator or healthy and unhealthy mentality in the perpetrator himself. 2). External factors. a. Environmental factors. b. Poverty factors. 2). Efforts to overcome the occurrence of criminal acts of receiving money are carried out in two ways, namely: 1). Preventive efforts consist of: a. Conducting legal counseling to the community. b. Increasing religious and moral understanding. 2). Repressive Efforts. While repressive efforts are concluded that if a crime occurs, the police, based on their duties and authorities, will immediately conduct an investigation to determine whether a crime has occurred or not, and if it meets the requirements, an investigation is carried out.

### I. PENDAHULUAN

Pembangunan disegala bidang merupakan proses perubahan dan diharapkan berjalan terus menerus menuju perbaikan dan kemajuan disertai dengan pembangunan dibidang hukum, sehingga dengan adanya pembangunan hukum akan dapat dijadikan sarana dalam mengamankan hasil-hasil pembangunan agar dapat tercipta keadaan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam proses pembangunan seperti ini, hukum dapat digunakan untuk dapat ikut mendorong, mengatur dan mengarahkan pembaharuan dan perubahan sehingga dapat terselenggara dengan tertib sesuai ide hukum dalam masyarakat yang sedang membangun itu. Sukarton Mormosudjono (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa 2001:43)

Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Unaaha sebagai salah satu pilar yang berada di baris depan dalam penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat mutlak diperlukan, oleh karena itu ditangan Kepolisian yang kuatlah Undang-Undang menjadi hukum yang hidup. Sebaliknya ditangan Kepolisian yang lemah Undang-Undang bagaikan barang mati.

Oleh karena itu Kepolisian menjadi salah satu profesi yang standar dari segi kuantitas, kualitas dan tingkat kemampuan profesionalismenya dituntut untuk bekerja lebih profesional untuk mengungkap segala tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat

Masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat yang oleh negara diwakilkan kepada Kepolisian untuk melaksanakan hukum tersebut. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain, untuk menciptakan kembali keseimbangan dalam masyarakat, diadakan sanksi yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi Perdata dalam bidang Hukum Perdata dan sanksi pidana dalam bidang hukum pidana, dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.

Untuk itu dalam kehidupan bermasyarakat, hukum diperlukan untuk mengatur tata hubungan kehidupan kemasyarakatan, sehingga anggota masyarakat merasa terayomi dan terlindungi hak dan kewajibannya, adanya perilaku yang menyimpang tersebut acapkali pula disebabkan oleh pengaruh lingkungan, keluarga, masyarakat dan rendahnya tingkat pendidikan dan lain-lain. Untuk itu layak jika hukum kemudian mengadakan upaya pemaksa yaitu pemberian ancaman berupa sanksi terhadap pelaku kejahatan, misalnya terjadinya tindak pidana penadahan yaitu telah mengambil keuntungan dari sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam kenyataannya masih tetap saja terjadi.

Untuk mengungkap dan menanggulangi berbagai bentuk dan jenis kejahatan dan pelanggaran, salah satu sarana yang dapat dipergunakan adalah peraturan hukum antara lain perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar tersebut, maka mustahil hukum dan undang-undang dapat ditegakkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan dalam masyarakat berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan biasanya muncul pada saat pembangunan disegala bidang sedang berlangsung, sehingga pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan, namun disisi lain bahwa pembangunan itu sendiri adalah salah satu diantara alternatif untuk menurunkan kejahatan karena dengan melalui pembangunan tingkat kesejahteraan akan semakin membaik.

Dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat dimana penulis mengakui banyak hal atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama maupun norma hukum terutama mengenai norma hukum pidana. Lembaga peradilan yang diharapkan berfungsi sebagai tempat pencari keadilan sekaligus mencegah terulangnya kembali kejahatan termasuk tindak pidana

penadahan ternyata kurang memenuhi tuntutan masyarakat. Seringkali ada kasus penadahan yang diajukan di muka persidangan/pengadilan, pelakunya hanya dikenakan hukuman yang ringan, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut tidak memberikan efek jera ataupun pengaruh psikologis yang dapat mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, disamping hukuman yang terlalu ringan bagi para pelaku penadahan, membuat para calon pelaku penadahan merasa tidak takut untuk melakukan perbuatan yang sama. Tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polres Unaaha sekarang ini merupakan masalah sosial yang penting untuk dipecahkan dan untuk itu sangat dibutuhkan pihak kepolisian dan peran serta masyarakat dalam upaya mengungkap setiap kejahatan yang terjadi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* yang diterjemahkan secara berbeda-beda oleh para sarjana hukum di Indonesia sesuai subyektifitasnya seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan delik. Tindak Pidana berasal dari bahasa Latin yaitu *Delicta* atau *Delictum* yang oleh Poerdawarminta (2005:237) diartikan sebagai peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum (karena melanggar undang-undang).

Moeljatno dalam Leden Marpaung (Asas-Asas Hukum Pidana, 2005:54) menyatakan pula bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut.

Tresna dalam Kanter dan Sianturi (2002:27) berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Moeljatno (Leden Marpaung 2005:54) memakai istilah perbuatan dengan merumuskan sebagai berikut :“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Menurut Simons (Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006:224) mengatakan bahwa :*Strafbaarfeit* (terjemahan harfiah : peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berangkaian dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *Dolus* (sengaja) dan *Culpa Lata* (Alpa dan lalai).

Van Hattum (Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah , 2006 : 143) menyebutkan bahwa :“Istilah *Strafbaarfeit* ialah suatu pengertian elliptisch yaitu sebagian kalimat pada istilah itu dihilangkan. Istilah yang lengkap adalah “*Feit Tarzake van Het Welk Een Person Strafbaar is* : (peristiwa yang menyebabkan seseorang yang dapat dipidana)”.

Menurut Pompe (Lamintang Djisman Samosir, 2005:173) disebutkan, bahwa :“Suatu pelanggaran norma terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum”. Lebih lanjut Simons (dalam bukunya Tongat, 2006:37) berpendapat bahwa : “*Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Bambang Poernomo (2002:01) memberikan definisi *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Definisi pendek, memberikan pengertian bahwa suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

- b. Definisi panjang atau lebih mendalam, memberikan pengertian adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukannya dengan sengaja atau alpa oleh dapat dipertanggungjawabkan.

Kata *strafbaarfeit* biasa diterjemahkan dengan istilah tindak pidana atau delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* (tindak pidana/delik) tersebut. Perkataan *feit*, itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sedangkan *strafbaar*, berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu diterjemahkan sebgai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Van Hamel (P.A.F Lamintang, 2005:172) mengemukakan sebagai berikut : *Strafbaarfeit*/delik itu sebagai serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain atau sebagai peraturan amnesia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaarding* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicelah karena kesalahan. Berkenaan dengan pendapat Van Hamel seperti tersebut di atas, Andi Zainal dan Andi Hamzah (2006:225) berpendapat bahwa, kalau tidak keliru maka makna kesalahan (*Schuld*) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pada pendapat Prof. Dr. D. Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah *Strafbaar feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).

Pendapat tersebut berasal dari Van der Hoeven (Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006:225) yang belum diundangkan *Wetboek van Strafrecht Nederland*, pada tahun 1984, berpendapat bahwa pembuatlah yang dapat dipidana dan bukan peristiwa, yang dimaksud peristiwa disini termasuk perbuatan aktif dan perbuatan pasif, yang hanya dapat dilarang dan diperintahkan untuk dilakukan oleh undang-undang. Jadi peristiwa yang bermakna menurut hukum pidana dan bukan peristiwa alam atau yang ditimbulkan oleh hewan.

Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Van Hamel meliputi perbuatan; perbuatan itu dilakukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas, melawan hukum, bernilai atau patut dipidana, kesengajaan, kealpaan/kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Vos (Andi Zainal Abidin/Andi Hamzah, 2006:225) memberikan definisi singkat mengenai delik, *Strafbaar feit*/delik adalah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Pompe (Andi Hamzah 2005:28) memberikan dua definisi mengenai *strafbaarfeit*, yaitu yang bersifat teoritis dan perundang-undangan. Definisi teoritis menurut Pompe adalah : Pelanggaran norma (kaidah) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi secara teoritis yang dikemukakan oleh Pompe sebagaimana tersebut diatas, sekaligus menggambarkan tujuan hukum pidana yaitu mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Prof. Simons (P.A.F. Lamintang 2005:176) merumuskan *strafbaar feit* sebagai berikut : *Strafbaar feit* adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai sesuatu tindakan yang dapat dihukum

Alasan Prof. D. Simons apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti tersebut diatas, adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu dinyatakan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuai dengan tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.
- c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggar terhadap larangan dan kewajiban menurut perundang-undangan itu pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Menurut Pompe (Bambang Poernomo, 2002 :91) berpendapat bahwa pengertian strafbaar feit dibedakan :

1. Dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Definisi menurut teori memberikan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu pelanggaran norma hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan meyelematkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E Jonkers (Bambang Poernomo, 2002:91), yang memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :

1. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum. Berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengistilahkan peristiwa pidana dengan perumusan sebagai berikut Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan itu.

Menurut L.J Van Apeldoorn (Andi Hamzah 2005:326) peristiwa pidana memiliki dua segi, yaitu segi obyektif dan segi subyektif :

1. Delik dari segi obyektif, maka peristiwa pidana adalah tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif - jadi yang bersifat tanpa hak – yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana ( delik dari sudut-sudut obyektif) adalah sifat tanpa hak (*onrechtmatigheid*), yakni sifat melanggar hukum dimana tidak terdapat unsur tanpa hak (*onrechtmatigheid*), tak ada peristiwa pidana.
2. Segi subyektif dari peristiwa pidana adalah "segi kesalahan" (*Schuldzijde*) yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diberatkan padanya. Karena itu, maka tidak dapat dihuku, mereka melakukan perbuatan yang tidak dapat diberatkan padanya, karena otak lemah atau karena akalunya terganggu.

Moeljatno (Leden Marpaung 2005:58) merumuskan, perbuatan pidana kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris : "*criminal act*". Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang hukum. Kedua, karena *criminal act* itu juga dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* (jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain dari pada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Untuk mempertanggung jawabkan pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, terdapat

pula dalam azas hukum yang tidak tertulis ; tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen Sttraf Zonder schuld, Ohne Schuld Keine Strate*). Jadi pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang dirimbulkan karenanya. Kemudian Moeljatno (Leden Marpaung 2005:37), Menterjemahkan dengan istilah perbuatan pidana yaitu : Sebagai perbuatan yang dilakukan suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan.

Selanjutnya menurut beliau bahwa istilah perbuatan sudah lazim dipakai dalam kata majemuk lainnya, baik dalam percakan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh atau perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*), perbuatan jahat (*misdaad*) maupun istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sebagainya. Terhadap istilah peristiwa pidana Moeljatno memandang tidak dapat dipakai dalam arti peristiwa pidana oleh karena alam dan hewan juga dapat menimbulka peristiwa yang dari sudut hukum pidana tidak ada artinya sama sekali.

Setelah mengemukakan pendapat beberapa ahli hukum, baik yang menggunakan istilah perbuatan pidana maupun istilah peristiwa pidana serta alasannya masing-masing, maka menurut hemat penulis tidak ada perbedaan yang prinsipil didalamnya, pendapat-pendapat tersebut umumnya menunjukkan kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah delik yang berasal dari bahasa latin "Delictum" dan "Delicta" karena :

1. Bersifat universal (umum) semua orang didunia mengenalnya.
2. Bersifat ekonomis, tidak berbelit-belit dan singkat
3. Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, tetapi yang membuatnya)
4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh koperasi.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Penadahan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2001: 1118) mengemukakan bahwa :

- Tadah artinya barang untuk menampung sesuatu
- Tadah cangkir artinya piring alas cangkir
- Tadah embun artinya sisir pisang yang tersusun dibagian paling atas
- Tadah gelas artinya piring atau alas gelas
- Tadah kertas artinya kain (cita) yang dirangkapkan pada punggung baju sebelah dalam.

Umumnya para ahli hukum pidana tidak memberikan pengertian tentang penadahan di dalam karangannya, hanya saja mereka menggolongkan delik penadahan itu sebagai delik kejahatan terhadap harta benda. Misalnya barang hasil dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokkan dan lain sebagainya.

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan ukuran utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai delik penadahan. Adapun bunyi Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R. Soegandhi, 1980 : 492) adalah sebagai berikut : Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Ke-1 Karena bersalah menadah, barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan untung menjual, menyewakan,

menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

- Ke-2 Barang siapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan. Orang dikatakan menadah apabila :
- a. Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima sebagai hadiah sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapatkan untung.
  - b. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Selain perbuatan-perbuatan di atas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadah, orang yang mengambil untung dari sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu dapat diperoleh karena kejahatan dapat pula dikatakan menadah.

Barang yang berasal dari kejahatan dibagi pula menjadi 2 (dua) bagian yakni :

- a. Barang yang diperoleh dari kejahatan seperti barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan. Barang-barang ini keadaannya sama dengan barang-barang lain yang bukan berasal dari kejahatan. Dapatnya kita mengetahui bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya barang itu berpindah tangan.
- b. Barang yang terjadi karena sesuatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, ijazah palsu dan lain sebagainya. Apabila barang-barang ini dilihat dari segi rupa dan keadaannya, memang agak berbeda dengan barang yang tidak palsu.

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Di dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

- Ke-1 Karena bersalah menadah, barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.
- Ke-2 Barang siapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan.

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Ke-1

- Barang siapa menadah
- Karena ingin mendapatkan keuntungan
- Barang tersebut diperoleh karena kejahatan

Ke-2

- Barang siapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang
- Mengetahui atau patut menyangka
- Barang tersebut diperoleh karena kejahatan

Menurut Tirtamidjaja dan Noyon Langemiejar (Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006:138) bahwa si penadah harus mempunyai maksud hendak memperoleh keuntungan financial, misalnya upah bagi perbuatan atau keuntungan sebagai akibat dari penjualan atau penukaran itu. Syarat dari yang ingin mendapatkan keuntungan ini hanya ditujukan menjual, menyewakan dan sebagainya. Dan tidak perlu pada perbuatan membeli, menyewa, menggadai dan sebagainya.

Tritamidjaja, berpendapat bahwa seseorang sudah dikatakan ingin mendapatkan keuntungan yaitu manakala orang tersebut pada saat membeli itu diperoleh karena kejahatan, tetapi pada saat

menjual telah mengetahui atau patut menyangkanya bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan sengaja membiasakan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh karena kejahatan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 No 1-4 dan dapat dipecat dari hak menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya melakukan kejahatan itu.

#### **D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penadahan**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan jenis-jenis delik penadahan. Hal ini penting guna menentukan delik penadahan macam apa yang telah dilakukan oleh seseorang. Selain itu juga penting dalam menentukan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku.

##### **1. Penadahan menurut Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Sebagaimana penulis telah jelaskan pada halaman terdahulu bahwa menurut Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penadahan yaitu kejahatan terhadap harta benda (barang). Yang dapat digolongkan sebagai barang yaitu barang yang diperoleh karena kejahatan misalnya barang yang berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan, sedangkan barang yang berasal dari pelanggaran tidak termasuk dalam Pasal 480 ini. Jadi bentuk kejahatan yang tergolong penadahan itu ditunjukkan terhadap hart benda, dan lebih tepat dikatakan pemanfaatan atas kejahatan yang dilakukan orang lain.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (2002:138) yang menyatakan sebagai berikut : Bahwa dimasukan penadahan kedalam pemudahan (beguristiging) yang terdapat dalam Bab XXX KUHP adalah tidak tepat, oleh karena si penadah pada hakekatnya bertujuan menarik keuntungan bagi dirinya sendiri dan sama sekali tidak bermaksud memudahkan sesuatu kejahatan yang dilakukan orang lain.

Jadi pada hakekatnya penadahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang disebutkan secara limitative dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengenai Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengambil keuntungan dari sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh dari kejahatan menurut Moch. Anwar ( Leden Marpaung 2005 : 82) adalah sebagai berikut : Sebenarnya bukan merupakan penadahan, tetapi dipersamakan dengan penadahan. Disini hasil pendapatan dihadapkan dengan barangnya, hingga mengambil keuntungan dari membeli barang itu sendiri termasuk dalam pengertian mengambil barang itu dari hasil barang itu. Hasil berarti apa yang dihasilkan dari pada yang berasal dari kejahatan untuk seseorang yang menerimanya. Barang yang diperoleh karena pencurian, penggelapan atau kejahatan lain sudah dijual atau ditukarkan, digadaikan atau sudah dipergunakan. Hasil dari kejahatan didapat dari penjualan, penukaran, penggadaian itu.

##### **2. Penadahan Menurut Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Kejahatan menurut Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasa disebut “menadah secara kebiasaan” menurut kebiasaan sama dengan melakukan perbuatan lebih dari sekali, misalnya tukang-tukang tadah yang telah berpengalaman (ulung).

Agar kejahatan itu dapat dihukum menurut Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka membuat kebiasaan sengaja melakukan penadahan itu harus dibuktikan. Menurut Moch. Anwar (2002 : 84) : Membuat kebiasaan terdiri dari beberapa perbuatan yang dilakukan tidak hanya kebetulan berturut-turut, tetapi satu sama lain mempunyai berturut-turut. Pada umumnya masalah-masalah harus ditarik kesimpulan, bahwa pengulangan atau perbuatan-perbuatan itu mengakibatkan suatu kebiasaan. Dalam hal ini lebih-lebih harus diperhatikan bahwa perbuatan

terus menerus diberikan kesempatan untuk menjual, menukar, menggadaikan, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan.

Kalau dibandingkan antara Pasal 480 dan Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapatlah dilihat perbedaan yang sangat menyolok antara lain :

- 1) Dalam Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada unsur kebiasaan dalam melakukan penadahan, sedangkan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada.
- 2) Pada Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada hanya unsur sengaja dalam hal terwujudnya delik, sedangkan didalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terwujudnya delik itu biasa terjadi dengan sengaja maupun dengan kelalaian (culpa)

### 3. Penadahan Menurut Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kejahatan ini dinamakan "Penadahan ringan". Yang dimaksud disini ialah perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asal saja barang-barang yang diterima sebagai barang tadahan tersebut berasal dari kejahatan-kejahatan ringan, seperti pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP) dan penipuan ringan (Pasal 379 KUHP). Jadi batas ukuran yang ditetapkan disini bukan harga barang yang diterimanya akan tetapi sifat kejahatan itu. Sehingga seseorang yang menerima hadiah sebuah dasi seharga Rp. 10,- yang diketahuinya berasal dari pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), tidak dapat dikenakan pasal ini meskipun harga barang itu kurang dari Rp. 250,-. (R. Soegandhi, 1980 : 495). Penadahan ringan ini sebenarnya menurut hemat penulis sudah sukar dijumpai karena kejahatan yang harus mendahuluinya sudah sukar didapati. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan apa yang terkandung dari pasal yang harus mendahului penadahan ringan ini

- 1) Dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain yang dinyatakan bahwa yang termasuk pencurian ringan adalah apabila seseorang masuk ketempat barang yang diambil dengan jalan membongkarnya, memecahkan dan sebagainya. Asalkan barang tersebut tidak lebih dari Rp. 250,- hal yang semacam ini sudah sukar ditemukan karena si pencuri sudah berupaya membongkar dan sebagainya sudah barang tentu telah memperhitungkan hasil yang akan diperoleh. Dengan demikian untuk memperoleh barang yang harganya diatas Rp. 250,- menurut hemat penulis adalah hal yang sangat mudah.
- 2) Dalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain dinyatakan bahwa dihukum sebagai penggelapan ringan adalah perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, asalkan apa yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,-.

Hal ini menimbulkan masalah karena yuridis formal pasal ini sudah banyak yang dilanggar. Namun dalam prakteknya tak seorangpun yang dituntut. Maka benarlah pendapat dari Hari Sheroji (1990 : 23) yaitu : Narapidana adalah merupakan sebagian kecil saja dari keseluruhan penjahat sebab hanya sebagian kecil yang tertangkap. Dan dari sebagian kecil yang tertangkap ini, hanya sebagian yang dituntut dan karena statistik lembaga pemasyarakatan (penjara) sebenarnya hanya menunjukkan suatu kelompok penjahat yang terseleksi.

Berdasarkan fakta tersebut, sehingga penulis menarik suatu kesimpulan bahwa kita sudah jumpai delik penadahan ringan seperti yang tersebut dalam Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hakekatnya hampir sama dengan Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu harga barang tidak lebih dari Rp. 250,- asalkan saja dalam melakukan penipuan tersebut yang diberikan kepada si pelaku bukan ternak.

### III. METODE PENELITIAN

Dalam upaya pengumpulan bahan/data guna penyelesaian proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Unaaha. Penulis memilih wilayah hukum Polres Unaaha sebagai tempat penelitian mengingat karena daerah ini adalah salah satu daerah yang perkembangan pembangunan serta perkembangan masyarakatnya cukup pesat, dan keadaan masyarakat yang heterogen. Perkembangan pembangunan dan keadaan masyarakat yang heterogen ini, sangat memungkinkan terjadinya kerawanan sosial yang berdampak pada timbulnya kejahatan terhadap harta benda (barang) dalam bentuk penadahan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Tindak Pidana Penadahan Tahun 2016-2020

##### 1. Data Kepolisian Konawe

Dibidang peradilan kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka pihak kepolisian Konawe telah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, sejumlah kejahatan yang terjadi misalnya penadahan, penganiayaan, pencurian serta gangguan keamanan lainnya telah dapat diatasi dengan kemampuan personil yang dimiliki. Adapun data mengenai tindak pidana penadahan yang pernah terjadi dalam wilayah hukum Polres Konawe selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Penadahan Yang Diterima Polres Konawe Tahun 2016-2020

No	Tahun	Diterima	diproses	dilimpahkan	Tidak dilimpahkan	Ket
1	2016	15	8	5	2	Damai
2	2017	12	7	4	1	Damai
3	2018	10	5	4	1	Damai
4	2019	2	2	2	-	-
5	2020	6	6	6	-	-
Jumlah		45	28	21	4	

Sumber data : Polres Konawe, April 2021

Apabila kita melihat data pada tabel di atas, maka nampak jelas bahwa tingkat perkembangan terjadinya tindak pidana penadahan yang terjadi di Kabupaten Konawe dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun setiap tahun sebagai dampak dari upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus penadahan. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang terjadi setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2016 terdapat 15 (lima belas) kasus, tahun 2017 terdapat 12 (dua belas) kasus, tahun 2018 terdapat 10 (sepuluh) kasus, kemudian tahun 2019 terdapat 2 (dua) kasus dan tahun 2020 sebanyak 6 (enam) kasus.

Tingkat penyelesaian kasus oleh Polres Konawe menunjukkan bahwa tidak semua kasus penadahan yang ditangani oleh Polres Konawe berhasil diselesaikan. Dari 45 kasus penadahan tersebut yang ditangani oleh Polres Konawe selama tahun 2016 sampai 2020 yang berhasil diselesaikan, dalam arti dilimpahkan ke Kejaksaan hanya 21 (dua puluh satu) kasus. Dengan demikian terdapat 4 (empat) kasus penadahan yang tidak dilimpahkan ke Kejaksaan karena diatur secara kekeluargaan (damai).

## 2. Data Kejaksaan Negeri Unaaha

Sebagaimana diketahui bahwa tugas Kejaksaan pada dasarnya adalah mengadakan penuntutan perkara-perkara pidana pada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili serta menjalankan keputusan dan penetapan hakim. Siapakah yang disebut Penuntut Umum dalam hal ini, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Leden Marpaung, SH, 1992 : 253)

Pasal 1 ayat (1) berbunyi : Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan ayat (2) berbunyi : Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melakukan penetapan hakim.

Berdasarkan ketentuan seperti tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan ke Pengadilan Negeri berkas perkara disertai dengan surat dakwaan dan kemudian di persidangan barulah ia menuntut pada terdakwa. Berbagai kasus penadahan yang ditangani oleh Pihak Kejaksaan Negeri Unaaha dapat dikemukakan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 2. DataTindak Pidanak Penadahan Yang Ditangani Kejaksaan Negeri Unaaha

Tahun 2016-2020

No	Tahun	Diterima	Dilimpahkan	Ket
1	2002	8	8	
2	2003	7	7	
3	2004	5	5	
4	2005	2	2	
5	2006	6	6	
Jumlah		28	28	

Sumber data : *Kejaksaan Negeri Unaaha, Mei 2020*

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis di Kejaksaan Negeri Unaaha dari hasil inventarisasi perkara penadahan sesuai data tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah kasus yang diterima dari Kepolisian Konawe yaitu 28 (dua puluh delapan) kasus dan semuanya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Unaaha (hasil wawancara tanggal 11 Mei 2021 dengan Bapak Gde Ancana, SH), Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Unaaha.

## 3. Data Pengadilan Negeri Unaaha

Sebagaimana diketahui bahwa tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Telah menjadi kekuasaan pengadilan yakni mengadili menurut hukum demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbicara tentang peranan Pengadilan Negeri Unaaha, selama ini telah banyak berbuat demi menegakkan hukum dan keadilan terhadap sejumlah peristiwa pidana diantaranya yaitu penadahan. Oleh karena itu pengadilan telah banyak membantu para pencuri keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, selain dari pada yang ditentukan baginya oleh Undang-Undang dengan keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatannya yang dituduhkan atas dirinya.

Berbicara mengenai peranan Pengadilan Negeri Unaaha selama ini telah banyak berbuat untuk penegakkan hukum dan keadilan terhadap sejumlah kasus baik pelanggaran maupun kejahatan. Data yang diperoleh penulis pada Pengadilan Negeri Unaaha dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3 Jumlah Tindak Pidana Penadahan Yang Ditangani Pengadilan Negeri Unaaha Tahun 2016-2020

No	Tahun	Disidangkan	Diputus
1	2016	8	8
2	2017	7	7
3	2018	5	5
4	2019	2	2
5	2020	6	6
Jumlah		28	28

Sumber data : *Pengadilan Negeri Unaaha, Mei 2021*

Hasil wawancara penulis dengan Rina Ariani Anwar, S.H selaku panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha (Wawancara pada hari Rabu, 12 Mei 2021) menjelaskan bahwa semua kasus penadahan yang dilimpahkan olhe Kejaksaan Negeri Unaaha dari tahun 2016 sampai tahun 2020 semuanya sudah mendapat putusan Pengadilan Negeri Unaaha kepada pihak Kejaksaan Negeri Unaaha yang berwenang untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diserahkan ke Rumah Tahanan Negara Kelas II/B Unaaha sesuai dengan hukuman yang dikenakan dan berapa lama terpidana itu akan menjalani hukumannya.

#### 4. Data Rumah Tahanan Negara Kelas II/B Unaaha

Rumah Tananan Negara (RUTAN) Kelas II/B Unaaha secara tradisional didefinisikan oleh Ibnu Susanto (2009:1) pada majalah pemyarakatan No. 1 sebagai berikut : Suatu tempat dimana seseorang ditempatkan selama menunggu sidang di Pengadilan atau tempat dimana seseorang terdakwa ditempatkan sebagai orang hukuman setelah ia terbukti ia bersalah.

Rumah Tahanan Negara Kelas II/B Unaaha sejak berdirinya sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor A.2006.KP.0404 Tahun 2000 sebagai tempat dipidananya dan dibinanya para narapidana yang mendapat hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Tabel 4 Jumlah Tindak Pidana Penadahan Yang Dibina di Rutan Kelas II/B Unaaha Tahun 2021

No	Tahun	Dilimpahkan	Dibina
1	2021	28	28
Jumlah		28	28

Sumber data : *Rutan Kelas II/B Unaaha, Mei 2021*

Berikut ini kasus penadahan yang telah mendapat putusan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dan diserahkan ke Rumah Tahanan Negara Kelas II/B Unaaha dapat diketahui bahwa berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah narapidana penadahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II/B Unaaha sejak tahun 2016-2020, yaitu 28 orang.

Menurut Ekirman, S.H, petugas jaga pada Rumah Tahanan Negara tersebut (wawancara tanggal 12 Mei 2021) mengatakan bahwa kasus penadahan pada umumnya dijerat dengan Pasal 480-481 KUHP dan semuanya berjenis kelamin pria. Heryanto, S.H, M.Si Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II/B Unaaha (Wawancara, Tanggal 12 Mei 2021) juga menjelaskan ada sebagian narapidana sudah dibebaskan dan semua penghuni Rumah Tahanan Negara tersebut sudah mempunyai surat perintah penahanan sebelum mereka masuk ke Rumah Tahanan Kelas II/B Unaaha. Semua penghuni RUTAN diperlakukan dengan baik dan dibina dalam bentuk memberikan keterampilan, misalnya mereka membuat tempat tidur dan membuat lemari sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan**

### **1. Faktor Intern**

Perlu disadari bahwa dalam sesuatu permasalahan pada dasarnya tidak hanya dilihat dari segi modus operandi terjadinya suatu kejahatan melainkan secara rasional dan ilmiah kita harus melihat faktor-faktor penyebab timbulnya suatu kejahatan. Hal ini guna untuk mencari akar permasalahan yang lebih akurat untuk melahirkan solusi lebih efektif dalam mengantisipasi terjadinya di masyarakat.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini hal yang pertama dilihat adalah kondisi pribadi pelaku, hal yang demikian ini secara internal dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan perbuatan jahat khususnya kejahatan penadahan. Secara internal yang dimaksud adalah faktor psikologi dari pelaku atau mental yang sehat dan tidak sehat yang ada pada diri pelaku itu sendiri. Kalau kita melihat asumsi tersebut di atas sesuai apa yang terdapat dalam adigum para ilmuwan yang menyatakan bahwa jika seseorang mentalnya sehat, praktis selalu ia berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sebaliknya mental yang tidak sehat praktis pula akan lebih mudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pada prinsipnya untuk menentukan sehat atau tidaknya mental seseorang itu sangat tergantung pada dua hal, yakni : keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiadaan penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama sangatlah terbuka peluang akan kemungkinan untuk berbuat jahat, sedangkan kapasitas pendidikan yang dimiliki seseorang adalah salah satu faktor pendukung dalam menentukan sesuatu yang baik tidak baik menurut manusia itu sendiri, sebab semakin tinggi pendidikan yang dimiliki akan semakin luas pula pola wawasan berpikir dan selalu cenderung berbuat rasional dari pada irasional, sebaliknya semakin rendah pendidikan yang dimiliki oleh seseorang akan semakin besar pula peluang untuk melakukan suatu tindakan yang irasional atau akan sangat berpotensi untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan, atau tanpa hak dengan demikian akan semakin besar kemungkinan untuk melakukan suatu tindakan yang menghalalkan berbagai macam cara demi meraih kepentingan pribadi.

### **2. Faktor Ekstern**

Jika diperhatikan secara seksama, maka sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan khususnya penadahan di wilayah hukum Polres Konawe dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

#### **a. Faktor Lingkungan**

Lingkungan yang dimaksud disini adalah lingkungan dalam arti skala mikro maupun lingkungan dalam skala makro yang sangat sensitif terhadap kepribadian seseorang dimana tempat yang pertama kali untuk melakukan perbuatan yang buruk maupun tidak buruk.

Konflik antara keluarga yang tiada henti-hentinya dan berkepanjangan akan selalu membawa dampak pada perbuatan manusia yang negatif, apalagi selalu menuntut untuk mensejajarkan dirinya dengan posisi keluarga yang lebih mampu dan mapan. Dengan demikian akan timbul suatu konsekuensi yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai suatu tujuan hidup.

Selanjutnya berbicara mengenai lingkungan dalam skala makro berarti lingkungan yang ada disekitar lingkungan keluarga atau disekitar tempat tinggal dalam arti lingkungan yang cukup luas. Ketidak mampuan untuk bersaing dilingkungan sekitar atau karena lingkungan keluarga yang mendukung untuk melakukan berbagai hal yang berdampak negatif, dalam hal ini selalu terdorong dengan kemampuan untuk menjadi tukang tadah (penadah). Kejahatan seperti ini biasa dilakukan secara perorangan yang terjadi di dalam lingkungan pekerjaannya atau terjadi karena suatu hubungan kerja.

#### b. Faktor Kemiskinan

Kondisi perekonomian yang terpuruk yang terkadang seseorang akan merasa terisolir dari yang lainnya, pada akhirnya mengakibatkan timbulnya perasaan rendah diri dengan tidak adanya pertimbangan yang rasional seseorang akan cenderung munculnya akal untuk melakukan kejahatan dalam hal ini penadahan demi mencapai apa yang diinginkan. Menurut pengamatan penulis, kondisi semacam ini adalah yang dominan terjadi di wilayah hukum Polres Konawe karena kenyataan para pelaku penadahan yang diproses hukum adalah orang-orang standar kehidupan keluarganya pas-pasan dan masih tergolong miskin namun mata pencaharian sudah menetap. Kondisi seperti ini timbul oleh karena antusias kebutuhan manusia itu untuk memenuhi kebutuhan, sementara kemampuan untuk bersaing yang dimiliki sangat terbatas.

### C. Upaya Kepolisian Konawe Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penadahan

#### 1. Upaya Preventif

Menurut hemat penulis metode penanggulangan yang baik dan tepat digunakan dalam rangka usaha menanggulangi kejahatan penadahan di khususnya diwilayah hukum Polres Konawe adalah metode preventif, yakni melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Bahwa tindakan preventif sebelum terjadinya kejahatan adalah jauh lebih baik dilakukan dari pada represif setelah terjadinya kejahatan. Tetapi ini tidaklah berarti, bahwa tindakan represif itu tidak penting dalam upaya penanggulangan timbulnya kejahatan. Dalam upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan penadahan di wilayah hukum Polres Konawe adalah :

##### a. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Kegiatan penerangan kepada masyarakat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk, misalnya melalui media massa ataukah secara langsung mengadakan ceramah kepada masyarakat yang berisikan bagaimana akibatnya kalau seseorang tersangkut dalam suatu kasus penadahan. Upaya penerangan ini diadakan, mengingat umumnya kalangan masyarakat awam tersebut adalah berasal dari mereka yang tingkat pengetahuannya sangat kurang, sehingga dengan adanya penyuluhan hukum tersebut diharapkan mereka dapat mengetahui dan mengatasi, bahwa perbuatan penadahan itu perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat. Dapat diberikan penjelasan kepada masyarakat agar jangan membeli barang-barang hasil kejahatan yang

harganya dibawah harga pasaran dan tanpa surat-surat yang sah agar tidak dituduh melakukan penadahan.

Melalui penyuluhan tersebut diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, sehingga menyadari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian norma hukum dapat diwujudkan dengan sikap dan prilaku dan kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat.

b. Meningkatkan pemahaman keagamaan dan moral

Kegiatan pembinaan dan pemahaman keagamaan ini sangat penting dilakukan, karena agama merupakan sandaran bagi manusia dalam menghadapi permasalahan hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama, dan agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya.

2. Upaya Represif

Sedangkan upaya yang bersifat represif di simpulkan bhwa jika terjadi suatu kejahatan maka kepolisian berdasarkan tugas dan wewenangnya sesegera mungkin melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah terjadi tindak pidana atau tidak, bila memenuhi syarat dilakukan ketingkat penyelidikan. Di wilayah hukum Polres Konawe dapat diketahui bahwa cara penanggulangan kejahatan dengan metode represif belum efektif adanya, oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penadahan adalah relatif ringan, sehingga tidak menutup kemungkinan para pelaku penadahan yang sudah menjalani hukuman akan berbuat lagi (manjadi residivis).

Namun dalam mengungkap terjadinya tindak pidana penadahan di wilayah Hukum Polres Konawe terdapat pula hambatan-hambatan yaitu: dalam melaksanakan tugasnya pihak kepolisian sering menemui hambatan dalam penanggulangan kejahatan dalam hal ini kejahatan penadahan, sebagaimana penulis telah memperoleh keterangan dari pihak Polres Konawe yaitu IPTU Husni Abda, S.I.K.,M.H, Kasat Reskrim Polres Konawe (Wawancara tanggal 19 Mei 2021) mengatakan bahwa :

1. Para saksi yang mengetahui terjadinya kejahatan penadahan sering memberikan keterangan yang tidak jelas kepada pihak kepolisian.
2. Para pelaku pencurian melakukan gerakan tutup mulut artinya tidak bersedia memberikan keterangan yang jelas kepada pihak kepolisian dimana barang curian tersebut dijual dan siapa penadah dari barang curian tersebut.
3. Para pelaku penadahan ini setelah melakukan perbuatannya pindah ke daerah lain untuk menghindari pengusutan pihak kepolisian.
4. Pelaku penadahan yang telah membeli barang dari hasil kejahatan seperti kendaraan bermotor, biasanya merusak nomor mesin dan rangka kendaraan bermotor tersebut sehingga bukti kepemilikan sulit untuk ditandai.
5. Keterbatasan personil kepolisian dalam mengungkap kasus penadahan yang biasanya berawal dari kasus pencurian.
6. Tidak cukup bukti bahwa tersangka pelaku penadahan telah melakukan tindak pidana penadahan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polres Konawe terdiri dari :

1) Faktor Intern

Perlu disadari bahwa dalam sesuatu permasalahan pada dasarnya tidak hanya dilihat dari segi modus operandi terjadinya suatu kejahatan melainkan secara rasional dan ilmiah kita harus melihat faktor-faktor penyebab timbulnya sesuatu kejahatan. Hal ini guna untuk mencari akar permasalahan yang lebih akurat untuk melahirkan solusi lebih efektif dalam mengantisipasi terjadinya di masyarakat. Dalam situasi dan kondisi seperti ini hal yang pertama dilihat adalah kondisi pribadi pelaku, hal yang demikian ini secara internal dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan perbuatan jahat khususnya kejahatan penadahan. Secara internal yang dimaksud adalah faktor psikologi dari pelaku atau mental yang sehat dan tidak sehat yang ada pada diri pelaku itu sendiri.

2). Faktor Ekstern

Jika diperhatikan secara seksama, maka sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan khususnya penadahan di wilayah hukum Polres Konawe dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang dimaksud disini adalah lingkungan dalam arti skala mikro maupun lingkungan dalam skala makro yang sangat sensitif terhadap kepribadian seseorang dimana tempat yang pertama kali untuk melakukan perbuatan yang buruk maupun tidak buruk.

b. Faktor Kemiskinan

Kondisi perekonomian yang terpuruk yang terkadang seseorang akan merasa terisolir dari yang lainnya, pada akhirnya mengakibatkan timbulnya perasaan rendah diri dengan tidak adanya pertimbangan yang rasional seseorang akan cenderung munculnya akal untuk melakukan kejahatan penadahan

2. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penadahan dilakukan dengan dua cara yaitu:

1). Upaya Preventif

Bahwa tindakan preventif sebelum terjadinya kejahatan adalah jauh lebih baik dilakukan dari pada represif setelah terjadinya kejahatan. Tetapi ini tidaklah berarti, bahwa tindakan represif itu tidak penting dalam upaya penanggulangan timbulnya kejahatan penadahan di wilayah hukum Polres Konawe adalah :

a. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Kegiatan penerangan kepada masyarakat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk, misalnya melalui media massa ataupun secara langsung mengadakan ceramah kepada masyarakat yang berisikan bagaimana akibatnya kalau seseorang tersangkut dalam suatu kasus penadahan.

b. Meningkatkan pemahaman keagamaan dan moral

Kegiatan pembinaan dan pemahaman keagamaan ini sangat penting dilakukan, karena agama merupakan sandaran bagi manusia dalam menghadapi permasalahan hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama, dan agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaanya.

2). Upaya Represif

Sedangkan upaya yang bersifat represif di simpulkan bahwa jika terjadi suatu kejahatan maka kepolisian berdasarkan tugas dan wewenangnya sesegera mungkin melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah terjadi tindak pidana atau tidak, bila memenuhi syarat dilakukan ketingkat penyelidikan.

## B. Saran

1. Disarankan agar pihak kepolisian tidak bersikap selektif dalam menangani suatu kasus. Hendaknya pula pemerintah tidak henti-hentinya mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
2. Disarankan agar kendaraan operasional kepolisian terus ditambah jumlahnya, serta upaya-upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan lebih ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, 2002. *Kriminologi Dan Kejahatan Komtemporer*. Visipres Surabaya.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penentensier*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta.
- , 2008. , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- CST Kansil, 2000. *Pengantar Tata Hukum Indonesia dan Ilmu Hukum*. Balai Pustaka Jakarta.
- dan Cristine, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita Jakarta.
- Darwan Frint, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Gatot Supramono, 2001. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jambatan Jakarta.
- Gerson Bawengan, 2007, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- H Tirtaamidjaya, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Fasco Jakarta.
- H.Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Laksbang Presindo Yogyakarta.
- Kanter Dan Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya di Indonesia*. Storia Grafika jakarta.
- Komariah ES, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Alumni Bandung.
- Lamintang dan Djisman Samosir, 2005. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Dari Hak Milik*. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Leden Marpaung, 2005. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Sinar Grafika jakarta.
- Soedirjo, 2005. *Jaksa Dan hakim Dalam Proses Pidana*. CV. Akademika Presindo Jakarta.
- Sutandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalah Elsam Jakarta*.
- Sudarto, 2002. *Hukum Pidana materil*. Sinar grafika jakarta.
- Soegandhi, R, 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lengkap Dengan Penjelasan  
Wagiati, 2005. *Hukum Pidana Anak*, Ghalia Indonesia Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, 2001. Balai Pustaka, Jakarta